



## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Palu, 8 Maret 2021

- Yth. 1. Bupati/Wakota se-Sulawesi Tengah;  
2. Para Asisten, Staf Ahli dan Pimpinan  
Perangkat Daerah/ Unit Kerja Provinsi  
Sulawesi Tengah

di -

Tempat

SURAT EDARAN  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 061.2/159/RO.ORG.

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH NOMOR  
061.2/067/Ro.Org TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA  
TAHUN 2021

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 01 Tahun 2021 dan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 04 Tahun 2020 dan Nomor 04 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, maka dengan ini disampaikan bahwa menghapus cuti bersama Hari Isra' Mikraj Nabi Muhammad SAW tanggal 12 Maret 2021, Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah tanggal 17, 18, dan 19 Mei 2021 dan Cuti Bersama Natal tanggal 27 Desember 2021 sehingga pelaksanaan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

### A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2021

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1.	1 Januari	Jumat	Tahun Baru 2021 Masehi
2.	12 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili
3.	11 Maret	Kamis	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4.	14 Maret	Minggu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943
5.	2 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6.	1 Mei	Sabtu	Hari Buruh Internasional
7.	13 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
8.	13 - 14 Mei	Kamis - Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah

9.	26 Mei	Rabu	Hari Hari Raya Waisak 2565
10.	1 Juni	Selasa	Hari Lahir Pancasila
11.	20 Juli	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah
12.	10 Agustus	Selasa	Tahun Baru Islam 1443 Hijriah
13.	17 Agustus	Selasa	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14.	19 Oktober	Selasa	Maulid Nabi Muhammad SAW
15.	25 Desember	Sabtu	Hari Raya Natal

**B. CUTI BERSAMA TAHUN 2021**

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
2.	12 Mei	Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah
3.	24 Desember	Jumat	Hari Raya Natal

Surat Edaran ini disampaikan / diteruskan kepada seluruh unit kerja yang ada dilingkungannya agar seluruh pegawai / karyawan dan pekerja dapat mengetahui tentang penetapan Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dipedomani.



Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia (sebagai laporan) di Jakarta
2. Menteri Agama RI di Jakarta;
3. Menteri Ketenagakerjaan RI di Jakarta;
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta.